

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pengungsi mempunyai daya tarik sentralistik pada dinamika kemanusiaan dan politik global. Banyak negara menghadapi ketidakamanan internal yang mengakibatkan masyarakat mereka membutuhkan perlindungan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Konflik dan peperangan sering kali menjadi pemicu utama di balik fenomena ini, dalam kondisi tersebut individu-individu membutuhkan rasa ingin aman dengan cara berlindung ke negeri lain. Oleh sebab itu, PBB telah membentuk sebuah organisasi yang berskala internasional dengan bergerak ke ranah Internasional untuk menghadapi kondisi mendesak terkait pengungsi dengan nama UNHCR.¹

Selanjutnya Organisasi tersebut dibentuk saat 14 Desember 1950 mempunyai visi guna melindungi dan menangani problematika-problematika yang berkaitan dengan isu pengungsi. Selain itu, Peran utama organisasinya meliputi perlindungan hak-hak pengungsi, pemberian bantuan kemanusiaan, dan memfasilitasi usaha pemulihan atau penyelesaian jangka panjang bagi mereka yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka. UNHCR menjalin kerja sama dengan pemerintah negara penerima dan mitra kolaboratif lainnya guna menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara, asupan makanan, air bersih, pakaian, serta

¹ Ilham Aji Pangestu dan Irma Sri Rejeki, “Peranan UNHCR Dalam Monitoring Program Perlindungan Pengungsi Internasional,” *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 1 (31 Januari 2021): 257–68, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i1.257-268>.

layanan kesehatan bagi para pengungsi. Organisasi ini juga terlibat aktif dalam menginisiasi *repatriasi*, reintegrasi, maupun *resettlement* dengan aman.²

UNHCR juga memiliki peran signifikan dalam melakukan advokasi dan pelobi guna meningkatkan kesadaran global terkait isu pengungsi melalui upaya tersebut, lembaga ini berupaya mempromosikan kerja sama internasional maupun mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan serta undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak pengungsi. UNHCR memegang peran sentral sebagai organisasi yang menanggapi tantangan yang dihadapi oleh populasi pengungsi di berbagai belahan dunia.³

Kemudian masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di Indonesia sudah ada sejak lama. Awalnya, masalah ini hanya menjadi perhatian dalam negeri dan tidak banyak mendapatkan perhatian internasional sebelum adanya permasalahan dari pengungsi internasional ke Nusantara. Ketika problematika tersebut semakin meluas adanya keterlibatan negara-negara di seluruh regional yang melibatkan Indonesia dengan menggandeng UNHCR menangani kedatangan pengungsi internasional perdana di Nusantara dari Vietnam melalui perairan Indonesia. Karena mereka kemudian disebut sebagai "manusia kapal" dari Vietnam.

Hal tersebut sudah ada sejak kehadiran pengungsi yang melintasi batas negara di Indonesia pada tahun 1975 oleh warga Vietnam yang mengungsi ke Indonesia dengan disebut kejadian manusia perahu sehingga mulailah menjadi isu

² Nur Alfina Hasanah dkk.,2023 “Peran UNHCR dalam Menangani Climate Refugees India di Asia Selatan,” *Intermestic: Journal of International Studies* 8, no. 1 (30 November 2023): 80, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.5>.

³ Diandra Paramita Anggraini,2022 “Solusi Pemenuhan Kesejahteraan Pengungsi Selama Proses Resettlement dari Perspektif Hukum Indonesia ”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Vol. 5, No. 1 (Agustus 2022), hal 7.

internasional yang penting dalam era kontemporer di Indonesia yang berkaitan dengan pengungsi.⁴

Situasi ini mendorong PBB mengadakan Konvensi internasional berada pada Swiss saat Juli 1979 guna menuntaskan masalah kemanusiaan dan politik global. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi perjanjian tersebut, mereka mendukung isu pengungsi Vietnam dengan mendirikan kantor perwakilan UNHCR dan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 yang menegaskan kerjasama tersebut, menandai awal kerjasama yang lebih terstruktur dalam menangani masalah pengungsi berada pada wilayah Indonesia.⁵

Setelah itu, UNHCR bekerja sama dengan para mitra, seperti IOM, NGO, dan Pemerintah Indonesia, dalam menangani setiap pengungsi Internasional dengan cara mempromosikan perlindungan dan menyediakan program bantuan kepada mereka. Mereka mendukung pengungsi melalui program donasi dan berbagai program lainnya yang membantu mereka meskipun Indonesia tidak meratifikasi aturan internasional tentang pengungsi.⁶ Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa migrasi tidak teratur saat ini dan peraturan dalam konvensi dan protokol tersebut dianggap tidak relevan untuk menangani pengungsi termasuk untuk pengungsi Afghanistan.⁷

⁴ Rebecca Buxton, 2023 “*Justice in Waiting: The Harms and Wrongs of Temporary Refugee Protection*”, European Journal of Political Theory, Vol. 22, No. 1 (Januari 2023), hal 55.

⁵ Bima Yosua A Tarigan dan M. Alvi Syahrin, 2021 “ *Kondisi, Permasalahan, Dan Solusi Pencari Suaka Dan Pengungsi Internasional Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Internasional (Conditions, Problems, And Solutions Of Associates And International Refugees In Indonesia In The Perspective Of National Law And International Law)* ”, Journal of Law and Border Protection, Vol. 3, No. 1 (Mei 2021), hal 16.

⁶ UNHCR Indonesia, “*Pengungsi*,” Diakses dalam <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>. (01/04/2023. 22.45 WIB)

⁷ *Ibid.*

Selanjutnya menurut data UNHCR Indonesia, tahun 1990-an, pengungsi Afghanistan mulai memasuki wilayah Indonesia tetapi tidak sebanyak saat 2013-2018 dengan jumlah dari 763 orang sampai dengan 7.590 orang yang mana terjadi kenaikan secara signifikan dalam jumlah pengungsi Afghanistan berada dalam wilayah nusantara. Hal yang menjadi pembeda maupun menarik selama 2019-2023, jumlah pengungsi Afghanistan berada pada wilayah Indonesia mengalami fluktuasi dengan signifikan. Pada tahun 2019, terdapat 7.522 pengungsi, angka ini naik menjadi 7.600 pada tahun 2020. Namun, jumlah tersebut turun menjadi 7.490 pada tahun 2021, 7.251 pada tahun 2022, dan mencapai angka terendah pada tahun 2023 dengan hanya 6.572 orang. Ditambah lagi adanya fluktuasi pengungsi Afghanistan tetap menyumbang jumlah pengungsi terbanyak di Indonesia dari 2019-2023.⁸

Hal tersebut tidak lepas dari warga Afghanistan banyak bermigrasi ke luar negeri karena kondisi tidak aman di negaranya, terutama setelah Taliban mengambil alih kekuasaan yang mana melakukan kebijakan represif, seperti eksekusi terhadap kelompok etnis Hazara dan pembatasan terhadap perempuan. Hal ini mendorong warga Afghanistan mencari perlindungan di luar negeri, termasuk ke Indonesia melalui jalur laut baik secara legal maupun illegal guna transit menuju Australia. Namun, Australia membatasi penerimaan pengungsi sejak 2018, sehingga melanggar kepentingan prinsip *non-refoulement* untuk pengungsi menurut hukum internasional yang mencakup HAM. Ditambah lagi meningkatkan ketidakpastian nasib pengungsi, menyulitkan mereka untuk memulai kehidupan baru pada negara tujuan atau mendapatkan akses ke layanan dasar yang

⁸ *Ibid.*

mana tidak mencerminkan melindungi HAM bagi pengungsi termasuk pengungsi Afghanistan.⁹

Pemerintah Indonesia menangani isu pengungsi asing, termasuk dari Afghanistan, dengan Peraturan Presiden 125 tahun 2016 yang mengadopsi sebagian definisi pengungsi dari Protokol 1967 dan Konvensi Pengungsi 1951. Walaupun Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen tersebut, langkah ini menunjukkan komitmen untuk mengikuti standar internasional. Pemerintah berkerjasama dengan UNHCR dan organisasi lain yang menangani pengungsi, serta mengakui Peraturan Presiden 125 tahun 2016 sebagai asas *jus cogens* dalam hukum internasional. Isi dari aturan tersebut ada yang sama dengan Konvensi Pengungsi maupun Protokol 1967, memberikan dasar bagi penanganan yang lebih baik terhadap pengungsi.¹⁰

Namun, aturan tersebut memiliki kekurangan dalam implementasinya, salah satunya yaitu kurangnya jaminan untuk hidup sejahtera maupun mendukung *Durable Solution* yang dilakukan UNHCR.¹¹ Ditambah lagi pemerintah Indonesia hanya memiliki 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang awalnya diperuntukkan bagi pelanggar imigrasi bukan untuk memenuhi hak-hak pengungsi sulit dipenuhi di sana karena fasilitas tersebut tidak didesain untuk itu. Dalam situasi mendesak Rudenim bisa digunakan untuk menampung pengungsi, sedangkan dalam situasi yang tidak darurat pengungsi ditempatkan di lokasi yang

⁹ A. B. C. Australia, "Australia Hentikan Pemrosesan Pencari Suaka di Papua Nugini, Tapi Kebijakan Pengungsi Tak Berubah," Diakses dalam <https://news.detik.com/abc-australia/d-5756549/australia-hentikan-pemrosesan-pencari-suaka-di-papua-nugini-tapi-kebijakan-pengungsi-tak-berubah>. (25/11/2023,20.00 WIB)

¹⁰ Cipta Primadasa dkk, 2021 " *Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*, Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1 (Juni 2021), hal 48.

¹¹ *Ibid.*

diurus oleh pemerintah daerah bersama pihak imigrasi yang dibawah pengawas petugas Rudenim yaitu: *Community House*.¹²

Kemudian, pengungsi Afghanistan di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan maupun problematika pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 para pengungsi tersebut dipindahkan ke tempat penampungan di Kalideres setelah tinggal tersebar di berbagai lokasi di Jakarta dan sekitarnya. Keberadaan pengungsi di sekitar tempat penampungan ini menimbulkan penolakan dari sejumlah warga setempat yang mengkhawatirkan masalah keamanan dan kesehatan didukung kondisi mereka sebagai pengungsi yang memprihatinkan kurang mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.¹³

Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, pengungsi Afghanistan di Indonesia terus mengalami ketidakpastian hidupnya dan kesulitan bersosialisasi. Ditambah pandemi Covid yang terjadi saat itu memperburuk situasi mereka dengan akses terbatas terhadap bantuan, menyebabkan beberapa kasus bunuh diri karena depresi dan kebingungan akan nasib mereka.¹⁴ Adapun juga terjadinya unjuk rasa pengungsi Afghanistan di Pekanbaru memperlihatkan kegelisahan mereka terhadap pemindahan ke negara ketiga, namun kepastian dari UNHCR belum diberikan,

¹² Kantor Wilayah Banten, “*Momen Timpora Provinsi Banten Kunjungi Para Pencari Suaka di Community House*,” Diakses dalam <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/9685-momen-timpora-provinsi-banten-kunjungi-para-pencari-suaka-di-community-house>. (01/11/ 2023. 21.30 WIB)

¹³ Jimmy Ramadhan Azhari dan Egidius Patnistik, *Warga Kalideres Tolak Penampungan Pencari Suaka di Gedung Eks Kodim*, Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/14/13251621/warga-kalideres-tolak-penampungan-pencari-suaka-di-gedung-eks-kodim>. (23/11/ 2023. 22.45 WIB)

¹⁴ Cisyar Ademi, 2022, “*Peran UNHCR Dalam Mengatasi Permasalahan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Tahun 2020-2021*”, Skripsi, Indralaya:Jurusan Hubungan Internasional,Universitas Sriwijaya.

memperburuk kesejahteraan mental dan menyoroti masalah berlarut-larut pengungsi Afghanistan di Indonesia.¹⁵

Setelah pandemi covid -19 tahun 2023, pengungsi Afghanistan di Indonesia masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang buruk, keterbatasan teknologi, keterlibatan yang minim, penempatan ke negara tujuan yang diinginkan dan rendahnya motivasi untuk belajar. Hal ini menunjukkan kesulitan dan ketidakpastian yang terus berlanjut dalam kehidupan mereka.¹⁶ Oleh sebab itu, dari penjelasan diatas penelitian ini menjadi penting dari analisis judul penelitian penulis yaitu peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) karena adanya fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan yang masuk ke Indonesia, yang tidak stabil pada tahun 2019-2023, serta dampaknya pada kondisi pengungsi Afghanistan dan penanganannya sebelum, selama, dan setelah pandemi Covid-19. Kemudian organisasi tersebut memiliki kewajiban menangani pengungsi termasuk pengungsi Afghanistan guna memberikan solusi jangka panjang dan menangani mereka. Disisi lain, penelitian ini dapat membantu memahami krisis fluktuatif pengungsi Afghanistan di Indonesia dan peran UNHCR dalam menanganinya saat periode 2019-2023, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk mengatasi masalah pengungsi di masa mendatang.

¹⁵ Raja Adil Siregar, “*Demo Imigran Afghanistan di Riau Ricuh Buntut Pengungsi Bunuh Diri*,” detiknews, Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-5902305/demo-imigran-afghanistan-di-riau-ricuh-buntut-pengungsi-bunuh-diri>. (12/12/ 2023. 13.13 WIB)

¹⁶ The Conversation, “*Riset tunjukkan hambatan yang mempersulit akses pendidikan anak-anak pengungsi di Indonesia*,” Diakses dalam <https://theconversation.com/riset-tunjukkan-hambatan-yang-persulit-akses-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia-212617>. (01/11/ 2023. 21.20 WIB)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang pada penelitian skripsi ini dibuatlah rumusan masalah, sebagai berikut:

Bagaimana peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia tahun 2019- 2023?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah disebutkan diatas, tujuan penelitian penulis pada penelitian skripsinya, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor kedatangan pengungsi Afghanistan di Indonesia.
2. Melakukan identifikasi faktor-faktor perubahan sebelum, selama, dan pasca pandemi COVID-19, serta mengevaluasi situasi pengungsi Afghanistan di Indonesia sebagai fokus penelitian.
3. Untuk menjelaskan peran UNHCR menangani pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia periode 2019-2023 ketika sebelum pandemi hingga pandemi covid -19.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian Skripsi ini diharapkan bahwa berkontribusi secara akademis yang luas kepada pembaca, terutama dalam ilmu hubungan internasional, dengan menerapkan teori peran organisasi internasional untuk memahami peran UNHCR dalam penanganan pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia mulai 2019 hingga 2023. Tujuannya adalah untuk menginspirasi penelitian selanjutnya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Skripsi penulis memiliki nilai praktis yang berfungsi untuk rujukan peneliti berikutnya untuk mengeksplorasi situasi pengungsi Afghanistan di Indonesia dari 2019 hingga 2023 yang berada pada periode sebelum hingga paska pandemic Covid . Selanjutnya selama periode tersebut, kondisi fluktuatif menjadi faktor yang signifikan. Disisi lain, harapan yang diperoleh dari penelitian ini dapat sebagai rujukan lembaga-lembaga terkait yang meliputi; Dirjen Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Bakamla, Pemerintah Daerah, Basarnas, TNI, Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, kantor imigrasi, dan instansi lainnya yang terlibat dalam penanganan pengungsi supaya mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih optimal untuk meningkatkan perlindungan dan koordinasi antarlembaga, serta memastikan pengungsi merasa aman.

1.4 Penelitian Terdahulu

Skripsinya penulis sangat berhubungan pada penelitian terdahulu secara berkesinambungan dengan penelitian penulis karena sebagai referensi penelitian skripsi penulis. Kemudian penelitian terdahulu dapat bermanfaat guna mengkonfirmasi orisinalitas penelitian penulis daripada beberapa penelitian sebelum penelitian ini sekaligus sebagai tinjauan kembali. Beberapa penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu untuk penelitian penulis dikategorikan menjadi tiga sumber penelitian, sebagai referensi penelitian penulis guna mengeceknya sebagai berikut; yaitu penelitian pertama yang dapat dijadikan pedoman merupakan penelitian dengan membahas Upaya UNHCR dalam Menangani Pengungsi, kedua adalah penelitian mengenai Peran UNHCR dalam

Menangani Pengungsi, serta yang ketiga adalah penelitian mengenai kebijakan Pemerintahan Indonesia dalam menangani Pengungsi.

1. Upaya UNHCR Dalam Menangani Pengungsi

Penelitian **pertama** yang membahas upaya UNHCR dalam menangani pengungsi bersumber Jurnal yang berjudul “Upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Kamerun di Nigeria Tahun 2017 – 2020” karya dari Ahmad Baharuddin.¹⁷ Penelitian karya Ahmad Baharuddin ini menggunakan jenis penelitian deskripsi yang menggunakan alat analisis melalui konsep organisasi internasional dan konsep pengungsi. Dalam Penelitian jurnal karya Ahmad Baharuddin ditemukan bahwa UNHCR berperan penting dalam penanganan pengungsi Kamerun berada pada Nigeria. Mereka memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memberikan bantuan kepada pengungsi serta menentukan status pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi meningkat, UNHCR berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan tempat penampungan yang cukup dengan dukungan dari masyarakat internasional maupun perluasan jaringan mitra.

.Penelitian penulis memiliki perbedaan penelitian Ahmad Baharuddin dengan penelitian penulis adalah Ahmad Baharuddin membahas upaya UNHCR dalam menangani pengungsi Kamerun di Nigeria tahun 2017 – 2020. Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia mulai 2019 hingga 2023 yang

¹⁷ Ahmad Baharuddin, 2023, “Upaya UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Kamerun di Nigeria Tahun 2017 – 2020,” *Portal Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman*, 10 Oktober 2023.

berfokus pada ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan yang masuk ke Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil dan adanya perubahan kondisi pengungsi Afghanistan bersama penanggannya sebelum, saat, maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun demikian penelitian penulis dengan Ahmad Baharuddin yaitu sama-sama berfokus pada UNHCR dengan Pengungsi.

Penelitian **kedua** yang membahas upaya UNHCR dalam menangani pengungsi ialah bersumber dari jurnal yang berjudul “Upaya UNHCR dalam Mencegah Terjadinya *sexual gender based violence* Terhadap pengungsi perempuan di Indonesia” karya dari Yuniati Ningsih, Karina Salsa Fitria, dan Muhammad Risky Arisandi.¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan alat analisis melalui teori Human Security. Dalam penelitian Skripsi ini ditemukan bahwa dalam penelitian ini membahas kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi perempuan di Indonesia. UNHCR tetap berperan penting dalam memberikan bantuan kepada pengungsi maupun pencari suaka berada pada Indonesia, meskipun negara tersebut belum meratifikasi secara resmi aturan pengungsi internasional. Mereka mendefinisikan kekerasan berbasis gender (SGBV) dan berupaya meningkatkan kesadaran publik sebagai langkah pencegahan. Disisi penelitian penulis dengan penelitian jurnal Yuniati Ningsih, Karina Salsa Fitria, dan Muhammad Risky Arisandi adalah membahas Upaya UNHCR dalam Mencegah Terjadinya *sexual gender based violence* terhadap pengungsi perempuan di Indonesia Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir

¹⁸ Yuniati Ningsih dkk, “Upaya UNHCR dalam Mencegah Terjadinya Sexual Gender Based Violence terhadap Pengungsi Perempuan di Indonesia”, 2, no. 3, <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/260/237>.

membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia tahun 2019-2023 yang berfokus pada meneliti fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil dan adanya perubahan kondisi pengungsi bersama penanganannya sebelum, saat ,maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun begitu penelitian Yuniarti Ningsih, Karina Salsa Fitria, dan Muhammad Risky Arisandi mempunyai kemiripan dengan penelitian penulis yaitu memiliki fokus penelitian pengungsi dan berlokasi di Indonesia.

2. Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi

Penelitian **ketiga** yang membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi ialah bersumber dari Jurnal yang berjudul “ Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap pengungsi anak Afganistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) pada tahun 2019-2020 (studi kasus: pengungsi anak Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)” karya dari Jusman Marianto Simanjuntak.¹⁹ Penelitian karya Jusman Marianto Simanjuntak menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat penelitian berupa teori peran. Dalam penelitian jurnal karya Jusman Marianto Simanjuntak ini ditemukan bahwa peran organisasi tersebut dalam melindungi anak pengungsi berasal Afghanistan berada pada Pekanbaru periode 2019-2020 telah berhasil.

¹⁹ Jusman Marianto Simanjuntak, 2020, “*Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afganistan Di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)*”, *Journal of Diplomacy and International Studies*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/12248/4989>

Perbedaan penelitian Jusman Marianto Simanjuntak dengan penelitian penulis. Untuk Jusman Marianto Simanjuntak membahas peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak Afganistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) pada tahun 2019-2020 (studi kasus: pengungsi anak Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru) Sedangkan penelitian penulis atas nama Mohammad Nashiir Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus pada ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil disebabkan adanya perubahan kondisi pengungsi Afghanistan bersama penanganannya sebelum, saat, maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun demikian penelitian penulis dengan Jusman Marianto Simanjuntak ialah sama-sama berfokus pada peran UNHCR dalam menanggulangi pengungsi.

Penelitian **keempat** yang membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi ialah bersumber dari Jurnal yang berjudul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani pengungsi Rohingya di Aceh” karya dari Ferdiansyah Putra dan Rosmawati.²⁰ Penelitian karya Ferdiansyah Putra dan Rosmawati menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian jurnal karya milik Ferdiansyah Putra dan Rosmawati ini ditemukan bahwasanya

²⁰ Ferdiansyah, Rosmawati Putra, 2019, “Peranan *United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional* | Putra | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 03, Diakses 31 Maret 2023, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/16152/7426>.

Perlindungan yang dilaksanakan oleh UNHCR melalui perannya terhadap anak-anak pengungsi Rohingya di tempat penampungan Aceh belum terlaksana dengan baik dan optimal. UNHCR hanya bertindak sebagai pemrakarsa dan penentu nasib anak-anak pengungsi Rohingya di Aceh. Seyogyanya peran UNHCR tidak hanya memberikan perlindungan berupa pemrakarsa dan penetapan nasibnya bagi anak-anak pengungsi Rohingya, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, mediator dan konsiliator bagi seluruh anak pengungsi Rohingya di Indonesia. Selain itu, UNHCR harus mencari solusi permanen bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Aceh agar mereka dapat memperoleh kembali kewarganegaraan mereka, baik dengan repatriasi ke negeri aslinya maupun untuk menuju negeri peratifikasi konvensi pengungsi.

Perbedaan penelitian Ferdiansyah Putra dan Rosmawati dengan penelitian penulis. ialah Ferdiansyah Putra dan Rosmawati yang membahas peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani Pengungsi Rohingya di Aceh. Sedangkan penelitian penulis atas nama Mohammad Nashiir membahas Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus pada ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil disebabkan adanya perubahan dalam penanganan pengungsi sebelum,saat,maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun begitu penelitian Ferdiansyah Putra dan Rosmawati dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu meneliti peran UNHCR dalam menangani pengungsi.

Penelitian **kelima** yang membahas Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Pemenuhan Hak-Hak pengungsi di Indonesia (studi kasus pengungsi di Kalideres)” karya dari Reinaldo Epindo Seh Sitepu.²¹ Penelitian karya Reinaldo Epindo Seh Sitepu ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian karya dari Reinaldo Epindo Seh Sitepu ditemukan bahwa peran UNHCR terhadap pemenuhan hak pengungsi asing (studi kasus pengungsi di Kalideres) ialah melindunginya dari pemulangan paksa ke negara asalnya, memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan guna menunjang masa depan supaya hidup mandiri serta dilindungi dari perundungan hal itu UNHCR dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Jakarta maupun *Non-Governmental Organizations*. tetapi dalam perannya mengalami hambatan dari internal maupun eksternal. dari internalnya ada pengungsi yang diberikan hal tersebut menjadi malas sedangkan eksternalnya pengungsi masih tidak dianggap oleh warga lokal Jakarta.

Perbedaan penelitian karya Reinaldo Epindo Seh Sitepu dengan penelitian penulis. Punya Reinaldo Epindo Seh Sitepu yang membahas peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam pemenuhan hak-hak pengungsi di Indonesia (studi kasus pengungsi di Kalideres). Sedangkan penelitian Mohammad Nashir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus pada ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun

²¹ Reinaldo Epindo Seh Sitepu, 2019 “*Peranan United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Di Kalideres)*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, [http://e-journal.uajy.ac.id/24025 /](http://e-journal.uajy.ac.id/24025/).

secara tidak stabil dan adanya perubahan kondisi pengungsi Afghanistan bersama dengan penanganannya sebelum, saat, maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun begitu, penelitian Reinaldo Epindo Seh Sitepu dengan penelitian milik penulis mempunyai persamaan ialah berkaitan dengan meneliti peran UNHCR dalam menangani pengungsi.

Penelitian keenam yang membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Adalah Bersumber dari jurnal yang berjudul “Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016-2022.” karya dari Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin.²² Penelitian karya Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Pada penelitian karya dari Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin ditemukan bahwa meskipun Meskipun UNHCR menghadapi pembatasan dana dan kuota penempatan ulang, mereka tetap gigih dalam memastikan hak-hak dasar pengungsi terpenuhi. Dalam konteks perlindungan, UNHCR bekerjasama dengan mitra untuk memastikan akses pengungsi terhadap pendidikan maupun layanan kesehatan. Dalam upaya mencari *Durable Solution*, UNHCR berkolaborasi dengan negara perantifikasi aturan pengungsi internasional agar mereka dapat ditempatkan disana maupun memfasilitasi pengungsi kembali sukarela ke negerinya. Meskipun menghadapi berbagai rintangan, pengungsi berusaha bertahan dengan berpartisipasi dalam kegiatan positif.

²² Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin, *Op.Cit.*

Perbedaan penelitian karya Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin dengan penelitian penulis. Karya Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin yang membahas peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia pada tahun 2016-2022. Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil disebabkan adanya perubahan kondisi pengungsi Afghanistan bersama penanganannya sebelum, saat, maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun demikian penelitian penulis dengan Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin memiliki kesamaan dengan berfokus pada peran UNHCR dalam menangani pengungsi.

3. Kebijakan Pemerintahan Indonesia Dalam Menangani Pengungsi

Penelitian ketujuh yang membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi adalah skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjalankan Fungsi Advokasi terhadap pengungsi luar negeri (studi kasus: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya)”. Karya dari Ikhe Mutiara.²³ Penelitian Karya Ikhe Mutiara ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan alat Analisis menggunakan teori dalam hal ini melalui teori Advokasi Mansour Fakih serta Roem Topatimasang , teori sekuritasi Imigrasi Philippe Bourbeau , serta teori pengambilan keputusan Giovanni Sartori.

²³ Ikhe Mutiara, 2019, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Advokasi Terhadap Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya) ”, Skripsi, Malang: Jurusan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya.

Pada penelitian karya dari Ikhe Mutiara ditemukan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi peran advokasinya ketika melakukan kebijakan advokasi pengungsi asing di Rudenim Surabaya bahwa masih memiliki pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan pendidikan non formal yang belum optimal. Jika Rudenim Surabaya mempunyai SDM secara kualitas maupun kuantitas terhadap petugas Rudenim Surabaya pasti dapat menerapkan SOP yang ada pada instrumen HAM untuk pencari suaka maupun pengungsi asing, hingga 15 Maret 2018, karena bantuan dana dari donasi IOM serta UNHCR sekarang belum ada lagi. Perbedaan penelitian Ikhe Mutiara dengan penelitian penulis adalah Ikhe Mutiara membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsi advokasi terhadap pengungsi luar negeri (studi kasus: rumah detensi imigrasi Surabaya).

Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) yang berfokus ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil dan adanya kondisi pengungsi bersama penangannya sebelum saat, maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun begitu penelitian Ikhe Mutiara dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu membahas penelitian berkaitan dengan pengungsi.

Penelitian kedelapan yang membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi ialah bersumber dari jurnal dengan judul “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi asing dan pencari suaka di Indonesia” Karya dari Giant A. E. Parengkuan, Veibe V.Sumilat, serta Natalia L.

Lengkong.²⁴ Penelitian Karya Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat, serta Natalia L. Lengkong ini menggunakan Jenis Penelitian hukum normatif. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa kebijakan pemerintah guna menangani pengungsi dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada pengungsi serta pencari suaka, seperti; sandang, pangan, obat-obatan, pemberian tempat tinggal sementara jika Rumah detensi imigrasi penuh serta perbekalan kesehatan yang layak jika ada yang memerlukan perawatan medis, dan hingga dibantu untuk melanjutkan studi di Indonesia.

Perbedaan penelitian Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat, serta Natalia L. Lengkong dengan penulis membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi asing dan pencari suaka di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis atas nama Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus pada ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil disebabkan adanya perubahan dalam penanganan bersama kondisi pengungsi Afghanistan sebelum, saat, maupun sesudah pandemi covid-19. meskipun begitu penelitian ini dengan penulis memiliki kesamaan yaitu meneliti berkaitan tentang pengungsi.

Penelitian kesembilan yang membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi ialah bersumber dari jurnal yang berjudul “Penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di

²⁴ Giant A. E. Parengkuan Lengkong Veibe V. Sumilat, Serta Natalia L., 2022, “ *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi Asing Dan Pencari Suaka Di Indonesia* ”, *Lex Administratum* 10, No. 1 (19 Januari 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.php/Administratum/Article/View/38295>.

Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (*Handling of refugees and asylum seekers at Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions*)” karya dari Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani.²⁵ Penelitian Karya Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani ini menggunakan Jenis Penelitian hukum normatif. Pada penelitian karya dari Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani ditemukan bahwa Perlindungan HAM bagi pencari suaka maupun pengungsi ialah isu utama pada hukum internasional kontemporer. Ada banyak instrumen hak asasi manusia internasional yang mengakomodir pencari suaka serta pengungsi seperti; ICCPR, CAT, DUHAM, dan ICESCR. Tujuan konvensi tersebut adalah supaya pencari suaka maupun pengungsi internasional dapat memperoleh hak asasinya secara penuh di Indonesia yang ketika statusnya belum ditampung pada wilayah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Perbedaan penelitian karya Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani dengan penelitian penulis adalah membahas penanganan pengungsi dan pencari suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Pengungsi Internasional (*handling of refugees and asylum seekers at Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions*)

²⁵ Muhammad Azzam Alfarizi dkk, “ *Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (Handling of Refugees and Asylum Seekers At Immigration Detention Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions)* ”, *Journal Of Law And Border Protection*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2022), hal 1.

Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus pada ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil disebabkan adanya perubahan dalam kondisi dan penanganan pengungsi Afghanistan sebelum,saat,maupun sesudah pandemi Covid-19. Meskipun begitu penelitian Muhammad Azzam Alfarizi,Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani dengan penelitian penulis memiliki persamaan membahas terkait pengungsi.

Penelitian kesepuluh yang membahas Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pengungsi adalah bersumber dari jurnal yang berjudul integrasi prinsip non-refoulement dengan prinsip jus cogens pada kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia (*integrating non-refoulement and jus cogens principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees*) karya dari Rohmad Adi Yulianto.²⁶Penelitian Karya Rohmad Adi Yulianto ini menggunakan jenis penelitian *expost facto* yang menggunakan alat Analisis menggunakan teori dalam hal ini melalui teori Integrasi.

Pada penelitian karya dari Rohmad Adi Yulianto ditemukan bahwa Kebijakan Republik Indonesia dalam menangani pengungsi asing di wilayahnya tidak didasarkan pada prinsip non-refoulement yang tercantum dalam Konvensi pengungsi internasional maupun aturan pengungsi internasional . Sebaliknya, penanganan tersebut berlandaskan pada konvensi hak asasi manusia dan hukum

²⁶ Rohmad Adi Yulianto, “*Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia,*” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 3 (2 November 2020), hal 493.

internasional sipil yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui serangkaian undang-undang, termasuk UU RI No. 5 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 RI, dan UU No. 12 Tahun 2005 RI. Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk dasar keseluruhan kebijakan perlakuan terhadap pengungsi asing di Indonesia dengan mengintegrasikan prinsip non-refoulement dan Jus Cogens ke dalam kerangka kebijakan tersebut.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis karena membahas Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan prinsip non-refoulement dengan prinsip jus cogens pada kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia (*integrating non-refoulement and jus cogens principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees*) Sedangkan penelitian Mohammad Nashiir membahas Peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) berfokus pada Pengungsi Afghanistan 2019-2023 ketika terjadi fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan yang masuk ke Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil dan adanya perubahan dalam kondisi pengungsi Afghanistan dan penanganannya sebelum sampai paska Covid-19. Meskipun begitu penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pengungsi.

Dapat disimpulkan dari kesepuluh sumber penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian milik Mohammad Nashiir yang berjudul peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia (2019-2023) yang berfokus pada meneliti ketika terjadinya fluktuasi jumlah pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia meningkat maupun menurun secara tidak stabil dan adanya perubahan dalam penanganan kondisi pengungsi Afghanistan maupun penanganannya

sebelum,saat, maupun sesudah pandemi Covid-19. Berbeda dari penelitian sebelumnya, ini fokus pada isu dan periode tertentu, memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana UNHCR membantu pengungsi Afghanistan di Indonesia.

No	Judul Penelitian Dan Nama Peneliti	Jenis Dan Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Upaya UNHCR dalam Menangani pengungsi Kamerun di Nigeria Tahun 2017 – 2020 karya Ahmad Baharuddin	Jenis penelitian deskripsi yang menggunakan alat analisis melalui konsep organisasi internasional dan konsep pengungsi	UNHCR berperan penting dalam penanganan pengungsi Kamerun berada pada Nigeria. Mereka memfasilitasi kerjasama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memberikan bantuan kepada pengungsi serta menentukan status pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi meningkat, UNHCR berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan tempat penampungan yang cukup dengan dukungan dari masyarakat internasional maupun perluasan jaringan mitra.
2	Upaya UNHCR dalam Mencegah Terjadinya <i>Sexual Gender Based Violence</i> Terhadap pengungsi perempuan di Indonesia karya Yunianti Ningsih, Karina Salsa Fitria,dan Muhammad Risky Arisandi	Jenis Penelitian hukum normatif dengan menggunakan alat Analisis penelitian teori human security	UNHCR berperan sentral dalam menangani kekerasan gender terhadap pengungsi perempuan di Indonesia, meskipun negara ini belum mengesahkan Konvensi Pengungsi 1951. Mereka

			berkolaborasi bersama pemerintah guna menangani pengungsi maupun pencari suaka guna mendefinisikan kekerasan berbasis gender (SGBV) dan berupaya meningkatkan kesadaran publik sebagai langkah pencegahan.
3	Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afganistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) pada Tahun 2019-2020 (Studi Kasus: Pengungsi Anak Afganistan DI Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)” karya Jusman Marianto Simanjuntak	Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan alat penelitian berupa teori dengan menggunakan teori peran	UNHCR telah secara efektif memastikan bahwa setiap anak pengungsi Afghanistan berada pada Pekanbaru pada periode 2019-2020 mendapat perlindungan yang memenuhi kebutuhan dasar dan masa depan mereka.
4	Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Aceh karya Ferdiansyah Putra dan Rosmawati	Jenis penelitian deskriptif	Perlindungan yang dilaksanakan oleh UNHCR melalui perannya terhadap anak-anak pengungsi Rohingya di tempat penampungan Aceh belum terlaksana dengan baik dan optimal. UNHCR hanya bertindak sebagai pemrakarsa dan penentu nasib anak-anak pengungsi Rohingya di Aceh. Seyogyanya peran UNHCR tidak hanya memberikan perlindungan berupa Pemrakarsa dan Penetapan nasibnya bagi

			<p>anak-anak pengungsi Rohingya, tetapi juga berperan sebagai Fasilitator, Mediator dan Konsiliator bagi seluruh anak pengungsi Rohingya di Indonesia. Selain itu, UNHCR harus mencari solusi permanen bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Aceh agar mereka dapat memperoleh kembali kewarganegaraan mereka, baik dengan repatriasi ke negeri aslinya maupun untuk menuju negeri peratifikasi konvensi pengungsi.</p>
5	<p>Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)</i> Dalam Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres) karya Reinaldo Epindo Seh Sitepu</p>	<p>Jenis penelitian hukum normatif</p>	<p>Peran UNHCR terhadap pemenuhan hak pengungsi asing (Studi Kasus Pengungsi di Kalideres) ialah melindunginya dari pemulangan paksa ke negara asalnya, memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan guna menunjang masa depan supaya hidup mandiri, Serta dilindungi dari perundungan hal itu UNHCR dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Jakarta maupun <i>NGO</i>. tetapi dalam perannya mengalami hambatan dari internal</p>

			maupun eksternal. dari internalnya ada pengungsi yang diberikan hal tersebut menjadi malas sedangkan eksternalnya pengungsi masih tidak dianggap oleh warga lokal Jakarta.
6	Peran <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022 karya Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin	Jenis penelitian deskriptif kualitatif	Meskipun UNHCR menghadapi keterbatasan anggaran dan kuota pemindahan, mereka tetap berupaya memastikan hak-hak dasar pengungsi terpenuhi. UNHCR bekerja sama dengan mitra untuk memberikan akses pengungsi terhadap pendidikan ,layanan kesehatan serta membantu mereka yang ingin kembali ke negara asalnya. Hal tersebut menjadikan pengungsi mencoba bertahan dengan terlibat dalam kegiatan positif.
7	Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjalankan Fungsi Advokasi terhadap Pengungsi Luar Negeri (Studi Kasus: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya) karya Ikhe nur	Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan alat analisis menggunakan teori dalam hal ini melalui teori pengambilan keputusan Giovanni Sartori , teori Advokasi Mansour Fakhri serta Roem Topatimasang ,teori sekuritasi Imigrasi Philippe Bourbeau	Pemerintah Indonesia telah gagal memenuhi peran advokasinya ketika melakukan kebijakan advokasi pengungsi asing di RUDENIM Surabaya bahwa masih memiliki pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan pendidikan non formal yang belum optimal.Jika Rudenim Surabaya mempunyai

			SDM secara kualitas maupun kuantitas terhadap petugas Rudenim Surabaya pasti dapat menerapkan SOP yang ada pada instrumen HAM untuk pencari suaka maupun pengungsi asing, hingga 15 Maret 2018, karena bantuan dana dari donasi IOM serta UNHCR sekarang belum ada lagi
8	Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan pengungsi asing dan pencari Suaka di Indonesia karya Giant A. E. Parengkuan, Veibe V. Sumilat,serta Natalia L. Lengkong	Jenis penelitian hukum normatif	Kebijakan Indonesia dalam menanggulangi pengungsi diterapkan dengan cara pemberian bantuan langsung terhadap pencari Suaka maupun pengungsi, seperti sandang, pangan, obat-obatan, pemberian tempat tinggal sementara jika Rumah detensi imigrasi penuh serta perbekalan kesehatan yang layak jika ada yang memerlukan perawatan medis, dan hingga dibantu untuk melanjutkan studi di Indonesia
9	Penanganan pengungsi dan pencari Suaka pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional (<i>Handling of Refugees And Asylum Seekers At Immigration Detention</i>)	Jenis Penelitian Penelitian hukum normatif	Perlindungan HAM bagi pencari suaka maupun pengungsi ialah isu utama pada hukum internasional kontemporer. Ada banyak instrumen hak asasi manusia

	<p><i>Houses In Indonesia Based On International Refugee Law Provisions</i> karya Muhammad Azzam Alfarizi, Asto Yudho Kartiko, dan Dwi Nuryani</p>		<p>internasional yang mengakomodir pencari suaka serta pengungsi seperti; ICCPR, CAT, DUHAM dan ICESCR. Tujuan Konvensi tersebut adalah supaya pencari suaka maupun pengungsi internasional dapat memperoleh hak asasinya secara penuh di Indonesia yang ketika statusnya belum ditampung pada wilayah Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).</p>
10	<p>Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia (<i>Integrating Non-refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees</i>) karya Rohmad Adi Yulianto</p>	<p>Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan alat Analisis menggunakan teori dalam hal ini melalui teori Integrasi</p>	<p>Kebijakan menangani Penanganan pengungsi asing di wilayah Nusantara tidak berdasarkan pada prinsip non-refoulement yang terdapat dalam Konvensi pengungsi internasional maupun aturan pengungsi internasional. Sebaliknya, pendekatan ini didasarkan pada konvensi hak asasi manusia dan hukum sipil internasional yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU RI No. 5 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 RI, dan UU No. 12 Tahun 2005 RI. Langkah ini sesuai dengan tujuan yang lebih</p>

			luas untuk menegakkan prinsip <i>jus cogens</i> dalam kebijakan perlakuan terhadap pengungsi asing di Indonesia.
--	--	--	--

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

1.5 Kerangka Teori /Konsep

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dikemukakan peneliti pada penelitiannya menggunakan alat bantu analisis yang berupa kerangka berpikir melalui kerangka teori dengan menggunakan teori peran organisasi internasional sebagai alat analisis untuk menganalisis penelitian skripsinya peneliti.

1.5.1 Peran Organisasi Internasional

Pada teori peran organisasi internasional menjelaskan bahwa Organisasi internasional merupakan lembaga yang sangat penting dalam hubungan internasional. Mereka memiliki peran yang beragam dalam menangani berbagai masalah global. Sebelum adanya organisasi internasional, dunia menggunakan aliansi militer, organisasi antar pemerintah, dan aktor non-negara seperti gereja maupun LSM untuk menjalankan urusan internasional.

Clive Archer mengungkapkan bahwa organisasi internasional terbentuk melalui kesepakatan antara negara-negara atau pemerintah dengan organisasi non-pemerintah, memiliki struktur resmi maupun berkesinambungan. Karakteristiknya meliputi tujuan global, keanggotaan dengan hak suara, peraturan dasar, kantor pusat, personel multinasional, dan sumber pendanaan yang beragam. Organisasi internasional juga diharapkan untuk berperan aktif dan independen dalam menyelesaikan berbagai masalah global.

Selanjutnya bagi Clive Archer, ada sembilan fungsi umum yang dikenali dalam organisasi internasional dengan terdiri sebagai berikut:

1. Artikulasi serta Agregasi: Hal ini melibatkan peran penting alat-alat negara mengartikulasi untuk menyuarakan maupun mengagregasikan gabungan kepentingan mereka dalam forum internasional.
2. Norma: Organisasi internasional berperan sebagai kekuatan utama dalam membentuk dan memelihara norma-norma politik internasional, seperti nilai-nilai dan prinsip-prinsip non-diskriminasi. Mereka menjadi pijakan sentral dalam menetapkan standar dan panduan yang memandu interaksi antar negara dalam sistem internasional.
3. Rekrutmen: Organisasi internasional mendukung peran penting dalam mengundang atau merekrut peserta ke dalam struktur politik internasional. Dengan kata lain, mereka berfungsi sebagai fasilitator utama dalam menarik partisipan untuk bergabung dalam sistem tersebut.
4. Sosialisasi: Upaya terencana untuk mempengaruhi anggota sistem dari berbagai negara melalui perwakilan mereka dengan tujuan memperkuat penerimaan dan meningkatkan nilai-nilai kolaborasi secara intensif.
5. Pembuat peraturan: Aksi menyusun aturan sebagai proses pengambilan keputusan internasional.
6. Pelaksanaan peraturan: Pelaksanaan peraturan oleh organisasi internasional menitikberatkan pada perannya sebagai pengawas pelaksanaan keputusan internasional. Sehingga organisasi internasional berfungsi memastikan

kepatuhan dan memonitor pelaksanaan aturan tersebut sesuai dengan tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan.

7. Pengesahan peraturan: Mengesahkan peraturan dalam hal ini aturan global yang disahkan melalui proses pengesahan merupakan tugas utama organisasi internasional. Meskipun terdapat lembaga pengadilan, kekurangan lembaga yang memadai dan keterbatasan kekuatan paksaan menyebabkan peran ini hanya tampak nyata saat terjadi konflik antara negara-negara.
8. Informasi: Organisasi internasional berfungsi sebagai pusat penting untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang relevan, memastikan kelancaran aliran data yang mendukung kebijakan dan pengambilan keputusan dalam tingkat internasional.
9. Operasional: Organisasi internasional berperan dalam menjalankan tugas-tugas praktis, seperti bantuan kepada pengungsi (UNHCR), penyediaan dana (World Bank), dan perlindungan anak-anak (UNICEF). Fungsi utamanya adalah melakukan operasional konkret untuk memenuhi kebutuhan global dan mencapai tujuan spesifik.

Sedangkan dari sembilan fungsi umum organisasi internasional yang diidentifikasi oleh Clive Archer, beberapa yang terkait dengan fungsi dari peran UNHCR dalam menangani problematika pengungsi Afghanistan berada pada wilayah Indonesia selama 2019-2023 adalah:

- 1) Artikulasi dan Agregasi: UNHCR memiliki fungsi utama dalam artikulasi dan agregasi terkait isu pengungsi Afghanistan Di Indonesia. Dalam peran artikulasi, UNHCR menyuarkan kebutuhan dan hak-hak pengungsi secara

global, menjadi juru bicara untuk memperoleh perhatian internasional terhadap problematik. Dalam hal agregasi, UNHCR mengumpulkan kepentingan nasional dari negara Indonesia terkait pengungsi Afghanistan untuk memahami perspektif mereka.

- 2) Informasi: UNHCR memiliki fungsi informasi guna memberikan informasi kepada Pengungsi Afghanistan di Indonesia bisa melalui kampanye edukasi, mereka meningkatkan pemahaman pengungsi tentang hak-hak prosedur pengajuan status pengungsi. Hal tersebut dilakukan bersama kerjasama dengan pemerintah dan mitra lokal juga dilibatkan untuk menyediakan informasi relevan di konteks domestik Indonesia.
- 3) Operasional: UNHCR memiliki fungsi operasional dalam menangani dan melindungi pengungsi Afghanistan di Indonesia.

Selain itu, Clive Archer mengelompokkan peran organisasi internasional menjadi tiga klasifikasi sentral terdiri dari; Pertama, menjadi instrumen dimanfaatkan oleh negara guna tercapainya visi dalam kebijakan luar negerinya. Kedua, menjadi arena pada forum di mana mereka berkumpul untuk membahas dan menyelesaikan masalah bersama. Ketiga, sebagai aktor entitas independen maupun memiliki wewenang untuk membuat keputusan tanpa terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Di sisi lain, ketiga kategori ini digunakan untuk memperjuangkan isu-isu, baik di tingkat domestik maupun internasional, dengan harapan mendapatkan perhatian.²⁷ Selanjutnya selama periode 2019-2023 tersebut UNHCR memainkan fungsi yang berhubungan langsung dengan perannya sesuai dari indikator teori

²⁷ Clive Archer, 2014, “*International Organizations*”, 4 ed. London: Routledge,

peran organisasi internasional penjelasan sebelumnya dari Clive Archer dalam menangani pengungsi Afghanistan di periode tersebut diantaranya arena, instrument serta aktor sebagai berikut:

- 1) UNHCR bertindak sebagai Instrumen, membantu negara menggapai tujuan nasional terkait penanganan pengungsi. Mereka koordinasi upaya perlindungan dan bantuan bagi pengungsi, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan Pendidikan.
- 2) UNHCR berperan sebagai arena di mana negara-negara berpartisipasi dalam pembahasan isu pengungsi secara nasional sampai internasional guna penanganan pengungsi Afghanistan yang berada pada wilayah Indonesia.
- 3) UNHCR berperan sebagai aktor dapat membuat keputusan secara professional dan independen. Mereka memberikan panduan dan rekomendasi yang bersifat netral dan objektif, menjalankan fungsi mereka dengan integritas dalam hal memberikan solusi jangka Panjang untuk Pengungsi Afghanistan dalam hal seperti resettlement dan penentuan pemberangkatan ke negara ketiga.

Dalam konteks pengungsi asal Afghanistan di Indonesia, UNHCR memegang peran utama dalam perlindungan dan penyelesaian masalah pengungsi, terutama mereka yang berasal dari Afghanistan dan tinggal di Indonesia. Meskipun Indonesia belum secara resmi menyetujui Konvensi Pengungsi atau protokol 1967, UNHCR tetap bertekad untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi internasional selama periode 2019-2023.

Dalam menangani pengungsi Afghanistan di Indonesia, UNHCR berperan sebagai aktor utama yang independen dalam hal memberikan perlindungan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan

Durable Solution seperti pemulangan sukarela dan penempatan di negara ketiga. UNHCR juga menggunakan berbagai instrumen kebijakan untuk menetapkan status pengungsi dan memastikan perlindungan mereka, termasuk menyediakan fasilitas penampungan sementara. Selain itu, UNHCR berperan sebagai arena dalam platform penting dalam forum nasional sampai internasional untuk memperjuangkan melawan problematika yang dihadapi oleh pengungsi Afghanistan yang berada pada wilayah Nusantara.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, pendekatan tersebut memiliki visi guna mendeskripsikan fenomena politik atau sosial yang telah terjadi secara realistis dengan cara mengumpulkan fakta, mengorganisir fakta, serta mengumpulkan fakta secara umum.²⁸ Hal tersebut juga berguna untuk penulis dalam penelitian ini supaya menjelaskan penggambaran maupun mendeskripsikan peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan berada pada Indonesia mulai 2019-2023. Selain itu, bantuan dalam analisisnya juga disediakan dengan memanfaatkan teori tentang peran organisasi internasional .

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena fokusnya pada evaluasi kualitas fenomena politik atau sosial dengan menggunakan informasi yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dalam skripsi

²⁸ Wawan Sobari, 2023, *Template Penulisan Metode Penelitian*, Malang: PT Cita Intrans Selaras, hal 20.

penulis.²⁹ Dikarenakan hal tersebut maka penulis mengumpulkannya menggunakan data kualitatif dengan metode analisis datanya yang digunakan menunjang teori peran organisasi internasional guna menjelaskan peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan yang berada pada Indonesia mulai 2019-2023.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menghimpun data penelitian memakai pendekatan merujuk pada literatur yang relevan melalui *Library research* dari sumber informasi e-book, jurnal nasional, jurnal internasional, buku, laporan, skripsi, working paper maupun sumber lainnya yang mendukung penelitian penulis.³⁰

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Supaya skripsi penulis pembahasannya tak membahasnya keluar dari topik bahasanya sehingga dalam hal ini untuk menangani hal tersebut, penulis melakukan pembatasan materi yang dijadikan batasan materi guna dijadikan sebagai objek penelitian. Oleh sebab itu penulis pada penelitian membatasi materi pembahasannya hanya berfokus mengkaji peran UNHCR dalam menangani pengungsi Afghanistan tahun 2019-2023 yang mengalami fluktuasi saat periode Sebelum sampai setelah wabah Covid-19.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ R. Huddleston, Thomas Jamieson, and Patrick James, (ed), 2022, *Introduction: International Relations as Interdisciplinary Research*, Dalam *Handbook of Research Methods in International Relations* (Edward Elgar Publishing).

1.6.4.2 Batasan Waktu

Batasan waktu dalam penelitian memiliki periode penelitian dengan terfokus pada tahun 2019 hingga 2023, dengan penekanan pada perubahan jumlah pengungsi Afghanistan yang datang ke Indonesia dan bagaimana mereka ditangani, terutama dalam konteks pandemi Covid-19. Hal ini berupaya untuk mengetahui dampak eskalasi krisis pengungsi Afghanistan di Indonesia serta peran UNHCR dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka. Penelitian juga menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi pengungsi sebelum, saat, dan sesudah pandemi, dengan penekanan pada kebutuhan mendesak pengungsi Afghanistan untuk perlindungan dan solusi jangka panjang. Dengan demikian, batasan waktu penelitian memungkinkan analisis yang mendalam terhadap peristiwa, perubahan, dan respons yang terjadi selama periode tersebut, dan bertujuan untuk memahami peran UNHCR dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Afghanistan di Indonesia selama periode tersebut.

1.7 Argumen Pokok

Dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sementara dalam argumen pokok penelitiannya yaitu:

Selama periode 2019-2023, Afghanistan mengalami konflik, kekerasan, dan perubahan politik yang membuat warga, terutama kelompok minoritas maupun perempuan, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan layanan publik. Kondisi tersebut mendorong sebagian besar warga Afghanistan untuk mencari perlindungan di luar negeri, termasuk ke Indonesia, yang merupakan negara transit karena lokasinya yang strategis dan kurangnya

pengamanan di beberapa pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Namun, perjalanan mereka belum tentu berhasil karena kebijakan pengurangan penerimaan pengungsi dari Australia, yang membuat jumlah pengungsi Afghanistan di Indonesia bervariasi dan mengalami ketidakpastian. Dalam menghadapi situasi ini, UNHCR berperan sebagai aktor, instrumen, dan arena dalam menangani pengungsi Afghanistan sebelum, selama, dan setelah pandemi.

Sebelum pandemi, UNHCR berfungsi sebagai aktor utama dalam menangani pengungsi Afghanistan pada Indonesia dengan fokus pemulangan sukarela, perlindungan maupun pemberdayaan. Mereka bekerja sebagai instrumen dengan membantu pemerintah Indonesia dalam menentukan status pengungsi dan menghadapi tantangan dalam penampungan pengungsi. UNHCR juga berperan sebagai arena dengan memperjuangkan hak-hak pengungsi dan membangun dukungan internasional dan nasional.

Saat pandemi, UNHCR berperan sebagai instrumen dalam menentukan status pengungsi dan memastikan perlindungan bagi mereka. Mereka juga memfasilitasi pemulangan sukarela pengungsi Afghanistan di Indonesia ke negara ketiga, serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan, khususnya dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan keterampilan ekonomi.

Paska pandemi, UNHCR lebih berkomitmen pada peningkatan penempatan pengungsi ke negara ketiga dan memperkuat perlindungan dan pemberdayaan mereka. Sebagai aktor, mereka terus memperjuangkan hak-hak pengungsi. Sebagai instrumen, mereka membantu pemerintah guna menentukan status pengungsi bersama meningkatkan fasilitas penampungan pengungsi Afghanistan. Sebagai

arena, mereka terus membangun dukungan global dan nasional untuk pengungsi Afghanistan yang berada pada wilayah nusantara. Oleh sebab itu, peran organisasi tersebut dalam mengetaskan problematika pengungsi Afghanistan berada pada nusantara telah mengalami adaptasi yang signifikan secara berhasil meskipun banyak tantangan yang dilalui.



1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat supaya memberikan pemahaman yang koheren terhadap skripsi ini terhadap pembaca, sehingga penulis membuat hal ini dengan penyusunan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.3.1 Tujuan Penelitian
	1.3.2 Manfaat Penelitian
	1.4 Penelitian Terdahulu
	1.5 Kerangka Teori/Konsep
	1.5.1 Teori Peran Organisasi Internasional
	1.6 Metodologi Penelitian
	1.6.1 Jenis Penelitian
	1.6.2 Teknik Analisa Data
	1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
	1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian
	1.6.4.1 Batasan Materi
	1.6.4.2 Batasan Waktu
	1.7 Argumen Pokok
	1.8 Sistematika Penulisan

BAB II	KONDISI AFGHANISTAN, PERMASALAHAN PENGUNGSI AFGHANISTAN DI INDONESIA, KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA, DAN UNHCR 2.1 Kondisi Afghanistan Secara Umum 2019-2023 2.1.1 Kondisi Politik 2.1.2 Kondisi Sosial 2.1.3 Kondisi Ekonomi 2.1.4 Kondisi Keamanan 2.2 Gambaran Permasalahan Pengungsi Afghanistan di Indonesia Tahun 2019-2023 2.2.1 Kondisi Pengungsi Afghanistan di Indonesia 2.2.2 Status Pengungsi Afghanistan di Indonesia 2.3 Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Afghanistan di Indonesia 2.3.1 Menampung Pengungsi Afghanistan 2.3.2 Pemberdayaan dan Penanganan Pengungsi Afghanistan 2.3.3 Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Afghanistan 2.3.4 Pemerintah Indonesia Berkerjasama Dengan Organisasi Internasional 2.4 Gambaran UNHCR 2.4.1 Sejarah dan Perkembangan UNHCR 2.4.2 Tujuan UNHCR 2.4.3 Tugas dan Fungsi UNHCR
---------------	---

2.4.4 UNHCR di Indonesia

**BAB III PERAN UNHCR SEBAGAI AKTOR DAN ARENA INSTRUMEN
DALAM MENANGANI PENGUNGSI AFGHANISTAN DI
INDONESIA TAHUN 2019-2023**

3.1 Instrumen

3.1.1 Penentuan Status Pengungsi Afghanistan

3.1.2 Penampungan Pengungsi

3.2 Aktor

3.2.1 Solusi Jangka Panjang

3.2.1.1 Pemulangan Kembali ke Negara Asal Secara Sukarela

3.2.1.2 Penempatan ke Negara Ketiga

3.2.2 Perlindungan dan Pemberdayaan

3.2.2.1 Pendidikan

3.2.2.2 Kesehatan

3.2.2.3 Ekonomi

	3.2.2.3 Ekonomi
BAB IV	PERAN UNHCR SEBAGAI ARENA DALAM MENANGANI PENGUNGSI AFGHANISTAN DI INDONESIA TAHUN 2019-2023 4.1 Arena 4.1.1 Forum dan Pertemuan Nasional 4.1.2 Forum dan Pertemuan Internasional
BAB V	PENUTUP 5.1 Kesimpulan 5.2 Saran